

## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## NOMOR 103 TAHUN 2025

### TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pasal 10 Ayat (2) huruf e, PPID berwenang menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi pada Pasal 51, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik selaku PPID Utama telah melakukan pengujian konsekuensi tahun 2025 dengan melibatkan PPID Pelaksana pada masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah dan Tim Pertimbangan atas persetujuan Atasan PPID;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025:

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Nomr 238, tambahan (lembaran Republik Indonesia nomor 6841);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2007);
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pendoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51014).

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025.

KESATU

: Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik ini.

KEDUA

: Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KETIGA

: Pada saat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Nomor 18 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> BUDI AWALUDDIN NIP 197801171997111001

### Tembusan

- 1. Gubernur DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 3 Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,

dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 103 Tahun 2025 Tanggal : 4 November 2025

### KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

| NO   | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK  |   | JANGKA WAKTU  |
|------|--|--|--|---|---|
|      |  | INFORMASI  | DIBUKA   | DITUTUP   |   |
| Info | rmasi Pribadi  |  |  |   |   |
| 1    | Data, Informasi, dan Dokumen Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/ Bulan/ Tahun Lahir, Golongan Darah, Agama/ Kepercayaan, Status Perkawinan, Status Perkawinan, Status Hubungan dalam Keluarga, Cacat Fisik dan/ atau Mental, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, NIK Ibu Kandung, Nama Ibu Kandung, Nama Ibu Kandung, NIK Ayah, Nama Ayah, Alamat Sebelumnya, Alamat Sekarang, Kepemilikan Akta Kelahiran/ Surat Kenal Lahir, Nomor | <ul> <li>a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</li> <li>b. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>c. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;</li> <li>f. Undang-undang Nomor 17</li> </ul> | <ul> <li>a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan</li> <li>b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.</li> </ul> | Melindungi data dan informasi pribadi penduduk. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN   | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK  |  | JANGKA WAKTU  |
|----|---|---|--|--|---|
|    |   | INFORMASI   | DIBUKA   | DITUTUP  |   |
|    | Akta Kelahiran/ Nomor Surat Kenal Lahir, Kepemilikan Akta Perkawinan/ Buku Nikah, Nomor Akta Perkawinan/ Buku Nikah, Tanggal Perkawinan, Kepemilikan Akta Perceraian, Nomor Akta Perceraian/ Surat Cerai, Tanggal Perceraian, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Elemen Data Lainnya yang Merupakan Aib Seseorang, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (Rekam Medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil Evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan. | Tahun 2023 tentang Kesehatan; g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; dan h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik. |  |  |   |
| 2  | Data, Informasi dan Dokumen Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/  | <ul> <li>a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</li> <li>b. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>c. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun</li> </ul>                   | <ul> <li>a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan</li> <li>b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.</li> </ul> | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | Terbuka apabila<br>mendapat<br>persetujuan tertulis<br>dari yang<br>bersangkutan. |

| NO | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN   | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK |         | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|---------------------------------------|---------|--------------|
|    |   | INFORMASI   | DIBUKA                                | DITUTUP |              |
|    | Perkawinan, Status Hubungan dalam Keluarga, Cacat Fisik dan/ atau Mental, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, NIK Ibu Kandung, Nama Ibu Kandung, NIK Ayah, Nama Ayah, Alamat Sebelumnya, Alamat Sekarang, Kepemilikan Akta Kelahiran/ Surat Kenal Lahir, Nomor Akta Kelahiran/ Nomor Surat Kenal Lahir, Kepemilikan Akta Perkawinan/ Buku Nikah, Nomor Akta Perkawinan/ Buku Nikah, Tanggal Perkawinan, | 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; dan h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik. |                                       |         |              |

| NO | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTI   | MBANGAN BAGI PUBLIK                            | JANGKA WAKTU  |
|----|--|--|--|--|---|
|    |  | INFORMASI  | DIBUKA   | DITUTUP  |   |
|    | (Rekam Medis), Rekening<br>Bank, Aset, Pendapatan,<br>Hasil Evaluasi Kapabilitas,<br>Intelektualitas dan<br>Rekomendasi Kemampuan.   |  |  |  |   |
| 3  | Data, Informasi, dan Dokumen Pribadi Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris BUMD/ Perusahaan Patungan dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang Meliputi: Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/ Bulan/ Tahun Lahir, Golongan Darah, Agama/ Kepercayaan, Status Perkawinan, Status Hubungan dalam Keluarga, Cacat Fisik dan/ atau Mental, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, NIK Ibu Kandung, Nama Ibu Kandung, NIK Ayah, Nama Ayah, Alamat Sebelumnya, Alamat Sekarang, | <ul> <li>a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</li> <li>b. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>c. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;</li> <li>f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>g. Peraturan Pemerintah RI</li> </ul> | <ul> <li>a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan</li> <li>b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.</li> </ul> | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK  |  | JANGKA WAKTU  |
|----|--|--|--|--|---|
|    |  | INFORMASI  | DIBUKA   | DITUTUP                                |   |
|    | Kepemilikan Akta Kelahiran/ Surat Kenal Lahir, Nomor Akta Kelahiran/ Nomor Surat Kenal Lahir, Kepemilikan Akta Perkawinan/ Buku Nikah, Nomor Akta Perkawinan/ Buku Nikah, Tanggal Perkawinan, Kepemilikan Akta Perceraian, Nomor Akta Perceraian/ Surat Cerai, Tanggal Perceraian, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Elemen Data Lainnya yang Merupakan Aib Seseorang, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (Rekam Medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil Evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan. | Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; dan h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik. |  |  |   |
| 4  | Data, Informasi dan Dokumen Pribadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang   | <ul> <li>a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</li> <li>b. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi</li> </ul>                                   | <ul> <li>a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan</li> <li>b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik</li> </ul> | Melindungi data dan informasi pribadi. | Terbuka apabila<br>mendapat<br>persetujuan tertulis<br>dari yang<br>bersangkutan. |

| NO | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN   | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK |         | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|---------------------------------------|---------|--------------|
|    |   | INFORMASI   | DIBUKA                                | DITUTUP |              |
|    | Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/ Bulan/ Tahun Lahir, Golongan Darah, Agama/ Kepercayaan, Status Perkawinan, Status Hubungan dalam Keluarga, Cacat Fisik dan/ atau Mental, Pendidikan Terakhir, | tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; dan | data pribadi yang bersangkutan.       |         |              |

| NO | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTI   | MBANGAN BAGI PUBLIK                            | JANGKA WAKTU   |
|----|---|--|--|--|--|
|    |   | INFORMASI  | DIBUKA   | DITUTUP  |  |
|    | Merupakan Aib Seseorang, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (Rekam Medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil Evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan.   |  |  |  |  |
| 5  | Laporan Hasil Assesment Pegawai, Hasil Konseling Pegawai, Hasil Feedback Pegawai (hasil psikotes, hasil tes CAT, formulir wawancara, hasil tes simulasi, hasil asesor meeting, laporan singkat assesment, laporan lengkap assessment, laporan konseling, laporan feedback). | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf h Undang-<br/>Undang Nomor 14 Tahun<br/>2008 tentang Keterbukaan<br/>Informasi Publik; dan</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 27<br/>Tahun 2022 tentang<br/>Perlindungan Data Pribadi</li> </ul> | <ul> <li>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.</li> </ul> | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | <ul> <li>a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.</li> <li>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.</li> </ul> |
| 6  | Nama Pengguna Kendaraan<br>pada Daftar Kendaraan<br>Dinas Operasional.  | Pasal 17 huruf c Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik.   | Dapat membahayakan<br>keamanan Pejabat<br>Pemerintahan.  | Melindungi keamanan<br>Penjabat Pemerintahan.  | Terbuka apabila ada<br>perintah pengadilan/<br>lembaga<br>pemerintahan secara<br>tertulis.   |

| NO | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN            | KONSEKUENSI/ PERTI   | MBANGAN BAGI PUBLIK  | JANGKA WAKTU  |
|----|--|--|--|--|---|
|    |  | INFORMASI                              | DIBUKA   | DITUTUP  |   |
| 7  | Surat Keterangan<br>Pemberhentian Penghasilan<br>(SKPP).   | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf h</li></ul> | Dapat menimbulkan<br>penyalahgunaan data<br>informasi pribadi<br>seseorang.  | Melindungi data dan<br>informasi pribadi.  | Terbuka apabila<br>mendapat<br>persetujuan tertulis<br>dari yang<br>bersangkutan. |
| 8  | Dokumen Hasil Tes Peminatan dan Motivasi dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional. | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf h</li></ul> | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat mengungkap hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional. | a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan dalam rangka porses usulan pengangkatan dalam jabatan Fungsional. | Terbuka apabila<br>mendapat<br>persetujuan tertulis<br>dari yang<br>bersangkutan. |

| NO | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK  |  | JANGKA WAKTU  |
|----|---|--|--|--|---|
|    |   | INFORMASI  | DIBUKA   | DITUTUP  |   |
|    |   | Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; dan e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi  |  |  |   |
| 9  | Nilai hasil ujian Penyesuaian<br>Ijazah/ Peningkatan<br>Pendidikan dan Ujian Dinas. | a. Pasal 17 huruf h    Undang-Undang Nomor    14 Tahun 2008 tentang    Keterbukaan Informasi    Publik; b. Undang-Undang Nomor 5    Tahun 2014 tentang    Aparatur Sipil Negara; c. Peraturan Pemerintah    Nomor 17 Tahun 2020    tentang Perubahan atas    Peraturan Pemerintah    Nomor 11 Tahun 2017    tentang Manajemen    Pegawai Negeri Sipil; dan d. Undang-Undang Nomor    27 Tahun 2022 tentang    Perlindungan Data    Pribadi | <ul> <li>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan</li> <li>b. Dapat mengungkap hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.</li> </ul> | <ul> <li>a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan</li> <li>b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.</li> </ul> | Terbuka apabila<br>mendapat<br>persetujuan tertulis<br>dari yang<br>bersangkutan. |

| NO | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN            | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK  |   | JANGKA WAKTU  |
|----|--|--|--|---|---|
|    |  | INFORMASI                              | DIBUKA   | DITUTUP   |   |
| 10 | Dokumen pelaksanaan Uji Kompetensi untuk Eselon 2, terdiri dari:  1) Surat undangan tim panitia seleksi;  2) Berita Acara tim panitia seleksi beserta lampirannya;  3) Nota dinas laporan hasil uji kompetensi (jobfit) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;  4) Surat usulan/ laporan ke Komisi Aparatur Sipil Negara oleh Gubernur;  5) Surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Gubernur;  6) Draf SK Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;  7) Undangan Pelantikan. | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf h</li></ul> | <ul> <li>a. Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait;</li> <li>b. Dapat mengungkap hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan</li> <li>c. Dapat membuka informasi pribadi seseorang.</li> </ul> | <ul> <li>a. Menjaga objektifitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait;</li> <li>b. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan</li> <li>c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.</li> </ul> | a. Terbuka Sampai Surat Keputusan Pelantikan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  |   | MBANGAN BAGI PUBLIK  | JANGKA WAKTU  |
|----|---|--|---|--|---|
| 11 | Dokumen Mutasi Pegawai dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari: 1) Surat usulan mutasi beserta lampirannya; 2) Hasil Nilai Tes Psikologi dan wawancara; 3) Hasil Nilai Tes Substantif; 4) Berita Acara rapat penentuan hasil mutasi; 5) Surat usulan mutasi ke BKN dan Kemendagri beserta lampirannya; 6) Draf rencana penempatan pegawai hasil mutasi; dan 7) Draf SK Mutasi pegawai. | a. Pasal 17 huruf h    Undang-Undang Nomor    14 Tahun 2008 tentang    Keterbukaan Informasi    Publik; b. Undang-Undang Nomor 5    Tahun 2014 tentang    Aparatur Sipil Negara; c. Peraturan Pemerintah    Nomor 17 Tahun 2020    tentang Perubahan atas    Peraturan Pemerintah    Nomor 11 Tahun 2017    tentang Manajemen    Pegawai Negeri Sipil; dan d. Undang-Undang Nomor    27 Tahun 2022 tentang    Perlindungan Data    Pribadi | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. Dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. | a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.                              | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.             |
| 12 | Dokumen Perpindahan Pegawai antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena kepentingan dinas, terdiri dari: 1) Dokumen usulan dan data-data pendukung mutasi; dan 2) Draf SK perpindahan   | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas</li> </ul>  | <ul> <li>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang;</li> <li>b. dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan</li> </ul>                                | <ul> <li>a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai;</li> <li>b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.</li> </ul> | Terbuka apabila<br>mendapat<br>persetujuan tertulis<br>dari yang<br>bersangkutan. |

| NO | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTI   | MBANGAN BAGI PUBLIK   | JANGKA WAKTU   |
|----|--|--|--|---|--|
|    |  | INFORMASI  | DIBUKA   | DITUTUP   |  |
| 13 | pegawai.  Dokumen Usulan Verifikasi  | Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi a. Pasal 17 huruf h Undang-  | c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.  a. Dapat membuka  | a. Melindungi data dan  | Terbuka apabila  |
|    | dan Validasi Jabatan Pelaksana, terdiri dari:  1) Surat Usulan beserta lampirannya;  2) Berita Acara Hasil Verval; dan  3) SK Penempatan dalam Jabatan Pelaksana (SK Kepala Perangkat Daerah). | Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi | informasi pribadi seseorang; b. dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. | informasi pribadi pegawai; b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.                            | mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.            |
| 14 | Dokumen Usulan Evaluasi<br>Kinerja Pegawai Tidak Tetap<br>terdiri dari:<br>1) Surat Evaluasi Kinerja   | a. Pasal 17 huruf h Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang<br>Keterbukaan Informasi  | <ul><li>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang;</li><li>b. Dapat mengungkap</li></ul>  | <ul><li>a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai;</li><li>b. Mengamankan proses</li></ul> | Terbuka apabila<br>mendapat<br>persetujuan tertulis<br>dari yang |

| NO | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTI  | MBANGAN BAGI PUBLIK  | JANGKA WAKTU   |
|----|--|--|---|--|--|
|    |  | INFORMASI  | DIBUKA  | DITUTUP  |  |
|    | beserta lampirannya; dan 2) Draf SK Perpanjangan Kinerja Pegawai Tidak Tetap.  | Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi  | hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. | penyusunan<br>kebijakan.   | bersangkutan.  |
| 15 | Dokumen Usulan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang meliputi: 1) Surat Usulan Formasi beserta lampirannya; 2) Surat Penetapan Formasi dari Kemenpan; dan 3) Draf SK Penetapan Formasi. | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</li> </ul> | Dapat membuka informasi penetapan kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.                               | Mengamankan proses<br>kebijakan pengadaan<br>Calon Aparatur Sipil<br>Negara. | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTI   | MBANGAN BAGI PUBLIK  | JANGKA WAKTU   |
|----|--|--|--|--|--|
|    |  | INFORMASI  | DIBUKA   | DITUTUP  |  |
| 16 | Dokumen data pribadi Calon<br>Aparatur Sipil Negara, terdiri<br>dari: 1) Data Administrasi<br>Pelamar; dan 2) Berkas Pelamar Calon<br>Aparatur Sipil Negara.   | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ul> | <ul> <li>a. Dapat membuka data/informasi pribadi seseorang; dan</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.</li> </ul>  | Melindungi data dan informasi pribadi.   | a. 30 (tiga puluh) tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 17 | Dokumen Penetapan dan pengangkatan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara dan Penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari:  1) Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Pegawai / Pemerintah | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020</li> </ul>   | <ul> <li>a. Dapat membuka data/ informasi pribadi seseorang;</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang; dan</li> <li>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan Surat Keputusan (penetapan) yang</li> </ul> | a. Melindungi data dan informasi pribadi; dan b. Menghindari adanya oknum yang akan menyalahgunakan Surat Keputusan (penetapan). | a. 30 (tiga puluh) tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.  |

| NO | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTI  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK  |  |
|----|---|--|---|--|--|
|    |   | INFORMASI  | DIBUKA  | DITUTUP                                |  |
|    | dengan Perjanjian Kerja;  2) Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  3) Penetapan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan  4) Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil. | tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.  | melanggar peraturan<br>perundang-undangan.  |  |  |
| 18 | Dokumen usulan Penerbitan<br>Kartu Pegawai/ Kartu Istri/<br>Kartu Suami beserta<br>lampirannya.   | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ul> | <ul> <li>a. Dapat membuka data/informasi pribadi seseorang;</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.</li> </ul> | Melindungi data dan informasi pribadi. | <ul> <li>a. 30 (tiga puluh) tahun;</li> <li>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan</li> <li>c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.</li> </ul> |

| NO | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTI   | MBANGAN BAGI PUBLIK  | JANGKA WAKTU   |
|----|--|--|--|--|--|
|    |  | INFORMASI  | DIBUKA   | DITUTUP  |  |
| 19 | Dokumen Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara, terdiri dari:  1) Surat Usulan atau Pengantar dari Perangkat Daerah;  2) Surat Panggilan;  3) Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan;  4) Berita Acara Pemeriksaan;  5) Surat Laporan Hasil Pemeriksaan;  6) Surat Keterangan dari BP4 atau Relaas;  7) Surat Keterangan PM 1 dari Kelurahan atau Surat Gugatan ke Pengadilan Agama;  8) Surat Permohonan cerai ybs ke Kepala Perangkat Daerah;  9) Bukti Pembinaan oleh Perangkat Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil;  10) Salinan Akta Nikah;  11) Salinan SK Pangkat Terakhir; | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ul> | a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; dan b. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. | <ul> <li>a. Melindungi proses penegakan hukum; dan</li> <li>b. Melindungi data dan informasi pribadi.</li> </ul> | a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK  |  | JANGKA WAKTU   |
|----|--|--|--|--|--|
|    |  | INFORMASI  | DIBUKA   | DITUTUP  |  |
|    | <ul> <li>12) Keputusan Permohonan Izin Perceraian;</li> <li>13) Penyampaian Keputusan Permohonan Izin Perceraian;</li> <li>14) Berita Acara Serah Terima Keputusan Permohonan Izin Perceraian;</li> <li>15) Pengantar Dari Perangkat Daerah ybs telah cerai;</li> <li>16) Akta Cerai dari Pengadilan Agama;</li> <li>17) Berita Acara Serah Terima Ke Pusdatin ybs telah cerai.</li> </ul> |  |  |  |  |
| 20 | Dokumen Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, terdiri dari: 1) Laporan Pengaduan; 2) Informasi pelapor pengaduan; 3) Informasi terlapor pengaduan; 4) Bukti pengaduan; 5) Undangan Panggilan pemeriksaan, permintaan   | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah</li> </ul> | <ul> <li>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.</li> </ul> | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | Terbuka apabila ada<br>perintah pengadilan/<br>lembaga<br>pemerintahan secara<br>tertulis. |

| NO | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTI   | MBANGAN BAGI PUBLIK                            | JANGKA WAKTU   |
|----|---|--|--|--|--|
|    |   | INFORMASI  | DIBUKA   | DITUTUP  |  |
|    | keterangan, dan penyampaian rekomendasi; 6) Surat tindak lanjut pengaduan; 7) Berita Acara Pemeriksaan; 8) Keputusan Pejabat yang bersangkutan tentang Penjatuhan Sanksi Moral; dan 9) Berita Acara Penyerahan Keputusan.   | Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi   |  |  |  |
| 21 | Dokumen Pengaduan Indisipliner Pegawai, terdiri dari:  1) Pengaduan indisipliner pegawai;  2) Surat Panggilan/ Surat Klarifikasi;  3) Tindak lanjut pengaduan indisipliner pegawai;  4) Jawaban pengaduan indisipliner pegawai;  5) Berita Acara Klarifikasi/ Pemeriksaan Pengaduan Pegawai;  6) Laporan Hasil Klarifikasi/ | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan</li> <li>d. Undang-Undang Nomor</li> </ul> | <ul> <li>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.</li> </ul> | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK  |  | JANGKA WAKTU  |
|----|---|--|--|--|---|
|    |   | INFORMASI  | DIBUKA   | DITUTUP  |   |
|    | Pemeriksaan Pegawai; 7) Informasi Pengadu; 8) Informasi teradu/ pegawai; dan 9) Surat Panggilan/ Surat Klarifikasi.   | 27 Tahun 2022 tentang<br>Perlindungan Data<br>Pribadi  |  |  |   |
| 22 | Dokumen Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Pegawai, terdiri dari: 1) Usulan pemberhentian sementara pegawai; 2) SK Pemberhentian Sementara Pegawai; 3) SK Pengaktifan Kembali Pegawai yang diberhentikan sementara; 4) Usulan pengaktifan kembali peawai yang diberhentikan sementara; dan 5) Berita Acara Penyerahan Keputusan. | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ul> | <ul> <li>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.</li> </ul> | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | Terbuka apabila<br>mendapat<br>persetujuan tertulis<br>dari yang<br>bersangkutan. |
| 23 | Data Klaim BPJS Casemix.  | a. Pasal 17 huruf h dan i<br>Undang-Undang Nomor 14  | a. Dapat membuka informasi pribadi   | Melindungi data dan<br>informasi pribadi       | Terbuka apabila<br>mendapat   |
|    |   | Tahun 2008 tentang<br>Keterbukaan Informasi<br>Publik; dan   | seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data  | pegawai.                                       | persetujuan tertulis<br>dari yang   |

| NO | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN   | KONSEKUENSI/ PERTI   | MBANGAN BAGI PUBLIK                            | JANGKA WAKTU  |
|----|--|---|--|--|---|
|    |  | INFORMASI   | DIBUKA   | DITUTUP  |   |
|    |  | b. Undang-Undang Nomor 27<br>Tahun 2022 tentang<br>Perlindungan Data Pribadi  | pribadi seseorang.   |  | bersangkutan.   |
| 24 | Root Cause Analysis (Laporan Analisis akar masalah insiden keselamatan pasien).  | <ul> <li>a. Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;</li> <li>b. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>c. Pasal 44 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; dan</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ul> | <ul> <li>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.</li> </ul>                                       | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.             |
| 25 | Berita Acara Hasil Klinik<br>Konsultansi Pendampingan<br>Tugas Perangkat Daerah. | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf h</li> <li>Undang-Undang Nomor</li> <li>14 Tahun 2008 tentang</li> <li>Keterbukaan Informasi</li> <li>Publik; dan</li> <li>b. Undang-Undang Nomor</li> <li>27 Tahun 2022 tentang</li> <li>Perlindungan Data</li> <li>Pribadi</li> </ul>  | <ul> <li>a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan</li> <li>b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.</li> </ul> | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | Terbuka apabila<br>mendapat<br>persetujuan tertulis<br>dari yang<br>bersangkutan. |
| 26 | Data Laporan Kasus<br>Tuntutan Pembendaharaan                                    | a. Pasal 17 huruf a, h dan i<br>Undang-Undang Nomor   | a. Dapat mengganggu<br>proses penegakan  | a. Melindungi proses<br>penegakan              | a. Terbuka apabila<br>ada perintah  |

| NO | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN   | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK   |  | JANGKA WAKTU   |
|----|--|---|---|--|--|
|    |  | INFORMASI   | DIBUKA  | DITUTUP  |  |
|    | dan Tuntutan Ganti Rugi.   | 14 Tahun 2008 tentang<br>Keterbukaan Informasi<br>Publik; dan<br>b. Undang-Undang Nomor<br>27 Tahun 2022 tentang<br>Perlindungan Data<br>Pribadi  | hukum; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.  | hukum;dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.                                | pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 27 | Lokasi Rumah Aman (Rumah<br>Perlindungan Korban<br>Perdagangan Manusia). | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf a dan h<br/>Undang-Undang Nomor<br/>14 Tahun 2008 tentang<br/>Keterbukaan Informasi<br/>Publik;</li> <li>b. Pasal 3 Peraturan<br/>Lembaga Perlindungan<br/>Saksi dan Korban<br/>Republik Indonesia<br/>Nomor 3 Tahun 2011<br/>tentang Standar dan<br/>Pengelolaan Rumah Aman<br/>Lembaga Perlindungan<br/>Saksi dan Korban; dan</li> <li>c. Undang-Undang Nomor<br/>27 Tahun 2022 tentang<br/>Perlindungan Data<br/>Pribadi</li> </ul> | <ul> <li>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana;</li> <li>b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan</li> <li>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.</li> </ul> | a. Melindungi proses penegakan hukum;dan b. Melindungi data dan informasi pribadi. | Sampai dengan<br>adanya putusan atas<br>penyidikan yang<br>dilakukan.  |

| NO | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN   | KONSEKUENSI/ PERTI  | MBANGAN BAGI PUBLIK   | JANGKA WAKTU   |
|----|---|---|---|---|--|
|    |   | INFORMASI   | DIBUKA  | DITUTUP   |  |
| 28 | Lokasi Rumah Perlindungan<br>Sementara (Rumah<br>Perlindungan bagi<br>Perempuan dan Anak Korban<br>Tindak Kekerasan)    | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 3 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan                              | <ul> <li>a. Menghambat proses pendampingan, baik hukum maupun psikologi korban;</li> <li>b. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana;</li> <li>c. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan</li> <li>d. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.</li> </ul> | <ul> <li>a. Melindungi proses penegakan hukum; dan</li> <li>b. Melindungi data dan informasi pribadi.</li> </ul>  | Terbuka untuk petugas layanan PPPA dan mendapat persetujuan tertulis dari korban |
| 29 | Informasi Data Kendaraan<br>Wajib Uji Berkala meliputi:<br>Nomor Uji, Nomor Polisi,<br>Nomor Mesin, dan Nomor<br>Rangka | <ul> <li>a. Pasal 85 Undang-Undang<br/>Nomor 23 Tahun 2006<br/>tentang Administrasi<br/>Kependudukan; dan</li> <li>b. Pasal 17 huruf h Undang-<br/>Undang Nomor 14 Tahun<br/>2008 tentang Keterbukaan<br/>Informasi Publik</li> </ul> | <ul><li>a. Mengungkap rahasia pribadi; dan</li><li>b. Menghadapi gugatan dari pribadi</li></ul>   | <ul> <li>a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan</li> <li>b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan</li> </ul> | Terbuka apabila<br>mendapat<br>persetujuan tertulis<br>dari yang<br>bersangkutan |
| 30 | Data Pelanggan dan<br>Pemakaian Air Tanah<br>meliputi: Catatan Meter Air  | a. Undang-Undang Nomor 27<br>Tahun 2022 tentang<br>Pelindungan Data Pribadi;  | <ul><li>a. Mengungkap rahasia pribadi; dan</li><li>b. Menghadapi gugatan</li></ul>  | a. Dapat menimbulkan<br>penyalahgunaan data<br>informasi pribadi  | Terbuka apabila<br>mendapat<br>persetujuan tertulis                              |

| NO   | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK  |  | JANGKA WAKTU  |
|------|--|--|--|--|---|
|      |  | INFORMASI  | DIBUKA   | DITUTUP  |   |
| Info | Tanah, Penetapan Klasifikasi<br>Pelanggan, Penetapan Nilai<br>Perhitungan Air Tanah,<br>Penetapan dan Nilai Pajak<br>rmasi Industri dan Perdaganga | dan b. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik    | dari pribadi   | seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan          | dari yang<br>bersangkutan   |
| 31   | Data Industri dan Data<br>Kawasan Industri.  | Pasal 35 Perda 4 Tahun<br>2018 tentang Perindustrian.  | Dapat merugikan<br>kepentingan perusahaan.   | Melindungi kawasan<br>teritorial dan persaingan<br>tidak sehat.                                  | Terbuka apabila ada perubahan dasar hukum atau atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga pemerintahan. |
| 32   | Data laporan hasil pengujian<br>produk Bahan dan Barang.<br>Teknik, Produk Kerajinan<br>dan Tekstil, dan produk<br>Metrologi.                      | Pasal 17 huruf b Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik  | a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; dan b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. | Melindungi laporan hasil<br>pengujian milik<br>perusahaan/ pelanggan.                            | Terbuka apabila<br>mendapat<br>persetujuan dari yang<br>bersangkutan.   |
| 33   | Data penilaian hasil kurasi<br>terkait produk Usaha Mikro,<br>Kecil dan Menengah.  | Pasal 17 huruf b Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik. | <ul> <li>a. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan</li> <li>b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak</li> </ul>      | Mengamankan hak atas<br>kekayaan intelektual dan<br>menghindari persaingan<br>usaha tidak sehat. | Terbuka apabila ada<br>perintah pengadilan/<br>lembaga<br>pemerintahan secara<br>tertulis.  |

| NO | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK  |   | JANGKA WAKTU   |
|----|--|--|--|---|--|
|    |  | INFORMASI  | DIBUKA   | DITUTUP   |  |
|    |  |  | atas kekayaan<br>intelektual.  |   |  |
| 34 | Laporan hasil rapat tahunan anggota Koperasi.                      | Pasal 17 huruf i Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik. | Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.   | Melindungi dokumen<br>yang bersifat rahasia.  | a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan dari peserta rapat/ anggota koperasi yang hadir secara tertulis. |
| 35 | Laporan Keuangan Koperasi.   | Pasal 17 huruf b Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik. | <ul> <li>a. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan</li> <li>b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.</li> </ul> | Mengamankan hak atas<br>kekayaan intelektual dan<br>menghindari persaingan<br>usaha tidak sehat | a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka pada saat Rapat Anggota Tahunan   |
| 36 | Berita Acara Pemasangan<br>dan Pembuka Garis<br>Pengamanan Barang. | Pasal 17 huruf b Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan                      | Dapat mengganggu<br>kepentingan<br>perlindungan hak atas<br>kekayaan intelektual dan   | Melindungi data dan informasi kegiataan badan usaha.  | a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/  |

| NO   | INFORMASI   | DASAR HUKUM INFORMASI PENGECUALIAN  KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK  |   | MBANGAN BAGI PUBLIK  | JANGKA WAKTU  |
|------|---|--|---|--|---|
|      |   | INFORMASI  | DIBUKA  | DITUTUP  |   |
|      |   | Informasi Publik.  | memicu persaingan<br>usaha tidak sehat.   |  | lembaga<br>pemerintahan<br>secara tertulis.   |
| Info | rmasi Ketenagakerjaan   |  |   |  |   |
| 37   | Kasus ketenagakerjaan yang<br>masih dalam proses.   | Pasal 17 huruf a Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik.   | <ul><li>a. Melanggar asas</li><li>praduga tak bersalah;</li><li>dan</li><li>b. Mengganggu proses</li><li>hukum.</li></ul> | <ul><li>a. Melindungi data</li><li>pribadi pihak yang</li><li>berperkara; dan</li><li>b. Melindungi alat bukti</li><li>pada kasus hukum.</li></ul> | Sampai dengan<br>adanya putusan<br>pengadilan.  |
| 38   | Nota Pemeriksaan yang<br>berhubungan dengan Pasal<br>64, Pasal 65, dan Pasal 66<br>Undang-Undang Nomor 13<br>Tahun 2003 tentang<br>Ketenagakerjaan. | Pasal 17 huruf b Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik.   | Dapat mengganggu<br>perlindungan usaha dari<br>persaingan yang tidak<br>sehat.  | Melindungi data yang<br>bersifat rahasia bagi<br>perusahaan.   | a. Sampai dengan dilaksanakannya ketentuan yang ada di nota tersebut; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |
| 39   | Materi Perselisihan<br>Hubungan Industrial.   | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf a Undang-<br/>Undang Nomor 14 Tahun<br/>2008 tentang Keterbukaan<br/>Informasi Publik; dan</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 2<br/>Tahun 2004 tentang<br/>Penyelesaian Perselisihan<br/>Hubungan Industrial.</li> </ul> | Dapat menimbulkan<br>potensi penyalahgunaan<br>informasi oleh pihak-<br>pihak yang tidak<br>berwenang.                    | Melindungi identitas<br>informan dan pelapor<br>pada pihak-pihak yang<br>sedang berselisih.  | Sampai dengan<br>selesainya kasus.  |

| NO   | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN   | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                     |  | JANGKA WAKTU  |
|------|---|---|---|--|---|
|      |   | INFORMASI   | DIBUKA  | DITUTUP  |   |
| Info | rmasi Persuratan dan Memora   | ndum Internal   |   |  |   |
| 40   | Dokumen pelaksanaan Baperjab, terdiri dari:  1) Usulan dan lampiran SKPD; 2) Surat undangan Baperjab; 3) Berita Acara Baperjab; 4) Nota dinas hasil laporan Baperjab; 5) Nota dinas permohonan melantik; 6) Draf SK Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Administrasi; 7) Undangan Pelantikan; dan 8) Draf SK Pemberhentian pejabat Struktural karena mengundurkan diri. | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>c. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan</li> <li>d. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.</li> </ul> | Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait. | Menjaga objektifitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait. | Sampai Surat<br>Keputusan Pelantikan<br>ditetapkan. |

| NO | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN<br>INFORMASI   | KONSEKUENSI/ PERTI  | MBANGAN BAGI PUBLIK   | JANGKA WAKTU   |
|----|---|--|---|---|--|
| 41 | Dokumen pelaksanaan Seleksi Terbuka, terdiri dari:  1) Berita Acara Tim Panitia Seleksi Terbuka beserta lampirannya; 2) Nilai hasil seleksi akhir; 3) Nilai hasil assessment; 4) Nilai hasil wawancara; 5) Nilai hasil penulisan makalah; 6) Nilai rekam jejak; 7) Hasil tes kesehatan dan Narkoba; 8) Surat usulan/ laporan ke KASN oleh Gubernur; 9) Surat rekomendasi KASN untuk Gubernur; 10) Nota dinas laporan hasil seleksi; 11) Draf SK Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (Madya/ Pratama); 12) Surat usulan penetapan JPT Madya 3 (tiga) besar dari Gubernur kepada Presiden; dan 13) Undangan Pelantikan. | a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat mengungkap hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. | a. Menjaga objektifitas pengambilan keputusan; dan b. Melindungi proses penyusunan kebijakan. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). |

| NO | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK JANGKA WAKT                                  |  | JANGKA WAKTU   |
|----|---|--|--|--|--|
|    |   | INFORMASI  | DIBUKA   | DITUTUP  |  |
| 42 | Draf Surat Rekomendasi Izin<br>Prinsip Tempat Ibadah.       | Pasal 17 huruf h dan i<br>Undang-Undang Nomor 14<br>Tahun 2008 tentang<br>Keterbukaan Informasi<br>Publik. | Dapat mempengaruhi<br>keputusan yang diambil<br>oleh pimpinan/ pejabat<br>terkait. | Menjaga objektifitas<br>pengambilan keputusan<br>oleh pimpinan/ pejabat<br>terkait.  | a. Sampai surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi. |
| 43 | Draf Surat Rekomendasi<br>hibah.                            | Pasal 17 huruf h dan i<br>Undang-Undang Nomor 14<br>Tahun 2008 tentang<br>Keterbukaan Informasi<br>Publik. | Dapat mempengaruhi<br>keputusan yang diambil<br>oleh pimpinan/ pejabat<br>terkait. | Menjaga objektifitas<br>pengambilan keputusan<br>oleh pimpinan/ pejabat<br>terkait.  | a. Sampai surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi. |
| 44 | Lembar disposisi yang<br>menurut sifat suratnya<br>rahasia. | Pasal 17 huruf i Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik.         | Dapat mengganggu<br>proses pengambilan<br>keputusan terkait<br>kebijakan publik.   | Menjaga objektivitas<br>proses pengambilan<br>keputusan terkait<br>kebijakan publik. | Terbuka apabila ada<br>perintah pengadilan/<br>lembaga<br>pemerintahan secara<br>tertulis.   |

| NO | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTI   | MBANGAN BAGI PUBLIK  | JANGKA WAKTU  |
|----|---|--|--|--|---|
|    | INFO  | INFORMASI  | DIBUKA   | DITUTUP  |   |
| 45 | Naskah dinas yang menurut sifatnya rahasia.   | Pasal 17 huruf i Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik.         | Dapat mengganggu<br>proses pengambilan<br>keputusan terkait<br>kebijakan publik.   | Menjaga objektivitas<br>proses pengambilan<br>keputusan terkait<br>kebijakan publik.   | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.                    |
| 46 | Berita Acara Pembahasan<br>RAPBD.   | Pasal 17 huruf i Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik.         | Dapat mengganggu<br>proses pengambilan<br>keputusan terkait<br>kebijakan publik.   | Menjaga objektivitas<br>proses pengambilan<br>keputusan terkait<br>kebijakan publik.   | Terbuka apabila ada<br>perintah pengadilan/<br>lembaga<br>pemerintahan secara<br>tertulis.        |
| 47 | Data <i>Bufferstock</i> Logistik.   | Pasal 17 huruf i Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik.         | Dapat menimbulkan<br>penyalahgunaan data   | <ul> <li>a. Melindungi data dan informasi terkait ketersediaan bufferstock; dan</li> <li>b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul> | a. 1 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 48 | Informasi Klausul<br>Kerahasiaan dalam Dokumen<br>Naskah Kerja Sama/ Kerja<br>Sama Daerah, yang meliputi<br>Informasi yang dikecualikan<br>berdasarkan UU KIP | Pasal 17 huruf f dan i<br>Undang-Undang Nomor 14<br>Tahun 2008 tentang<br>Keterbukaan Informasi<br>Publik. | <ul> <li>a. Melanggar kesepakatan dengan pihak ketiga;</li> <li>b. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; dan</li> <li>c. Menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi atau instansi</li> </ul> | <ul> <li>a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual; dan</li> <li>b. Melindungi data dan informasi pribadi atau instansi</li> </ul>          | Terbuka apabila<br>mendapat<br>persetujuan tertulis<br>dari pihak yang<br>bersangkutan            |

| NO   | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN   | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK  |                                       | JANGKA WAKTU  |
|------|--|---|--|---------------------------------------|---|
|      |  | INFORMASI   | DIBUKA   | DITUTUP                               |   |
| Info | rmasi Penegakan Hukum  |   |  |                                       |   |
| 49   | Berkas Berita Acara<br>Penyidikan yang dilakukan<br>oleh PPNS. | Pasal 17 huruf a Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik.  | Dapat mengganggu<br>proses penegakan<br>hukum.   | Melindungi proses<br>penegakan hukum. | Sampai dengan<br>adanya putusan atas<br>penyidikan yang<br>dilakukan. |
| 50   | Isi Laporan Dugaan<br>Penerimaan Gratifikasi.                  | Pasal 17 huruf a Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik.  | Dapat mengganggu<br>proses penegakan<br>hukum.   | Melindungi proses<br>penegakan hukum. | Sampai dengan<br>adanya putusan atas<br>penyidikan yang<br>dilakukan. |
| 51   | Isi Laporan Hasil<br>Pengawasan.                               | a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat. | a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.                              | Melindungi proses<br>penegakan hukum. | Sampai dengan<br>penyelidikan hasil<br>pengawasan selesai.            |
| 52   | Isi Laporan Pengaduan<br>Pungutan Liar.                        | c. Pasal 17 huruf a angka 1<br>dan 2 Undang-Undang<br>Nomor 14 Tahun 2008<br>tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik; dan<br>d. Pasal 14 Ayat (4)<br>Peraturan Gubernur<br>Provinsi Daerah Khusus   | <ul> <li>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan</li> <li>b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.</li> </ul> | Melindungi proses<br>penegakan hukum. | Sampai dengan<br>penyelidikan<br>pengaduan selesai.                   |

| NO | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK   |  | JANGKA WAKTU  |
|----|---|--|---|--|---|
|    |   | INFORMASI  | DIBUKA  | DITUTUP  |   |
| 53 | Dokumen Penjatuhan  | Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat. a. Pasal 17 huruf h dan i   | a. Menghambat proses  | a. Melindungi proses   | a. Terbuka apabila  |
| 33 | Hukuman Disiplin ASN, terdiri dari:  1) Surat Usulan atau Pengantar dari SKPD; 2) Surat Panggilan; 3) Surat Tugas Pemeriksaan; 4) Berita Acara Pemeriksaan; 5) Laporan Hasil Pemeriksaan; 6) Nota Dinas Permohonan Disposisi Penjatuhan Hukuman Disiplin; 7) Nota Dinas Permohonan Penandatanganan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 8) Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 9) Penyampaian Keputusan Gubernur kepada SKPD terkait; dan 10) Berita Acara Serah Terima. | undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. | a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum; dan b. Dapat membuka informasi pribadi seseorang. | a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi rahasia pribadi seseorang. | mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN   | KONSEKUENSI/ PERTI   | JANGKA WAKTU  |  |
|----|--|---|--|---|--|
|    |  | INFORMASI   | DIBUKA   | DITUTUP   |  |
| 54 | Dokumen Pengaduan (Pelecehan Seksual), terdiri dari:  1) Laporan Pengaduan; 2) Informasi pelapor pengaduan; 3) Informasi terlapor pengaduan; 4) Bukti pengaduan; 5) Undangan Panggilan pemeriksaan dan/ permintaan keterangan; 6) Surat tindak lanjut pengaduan; 7) Berita Acara Pemeriksaan/ Berita Acara Klarifikasi; dan 8) Laporan Hasil Pemeriksaan/ Laporan Hasil Permintaan Keterangan. | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan</li> <li>c. Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor 7/SE/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemprov DKI Jakarta.</li> </ul> | <ul> <li>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum; dan</li> <li>b. Dapat membuka informasi pribadi seseorang.</li> </ul> | <ul> <li>a. Melindungi proses penegakan hukum; dan</li> <li>b. Melindungi rahasia pribadi seseorang.</li> </ul> | a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTI  | JANGKA WAKTU   |  |
|----|--|--|---|--|--|
|    |  | INFORMASI  | DIBUKA  | DITUTUP  |  |
| 55 | Surat panggilan Aparat Penegak Hukum dan bukti dukung yang sedang dalam proses penegakan hukum.                  | Pasal 17 huruf a Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik. | <ul> <li>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana;</li> <li>b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan</li> <li>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.</li> </ul> | <ul> <li>a. Melindungi proses penegakan hukum;dan</li> <li>b. Melindungi data dan informasi pribadi.</li> </ul>          | Sampai dengan<br>adanya putusan atas<br>penyidikan yang<br>dilakukan.                      |
| 56 | Status hukum gedung dan<br>bangunan yang masih dalam<br>proses pengesahan dokumen.                               | Pasal 17 huruf i Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik. | Dapat menimbulkan<br>penyalahgunaan data.   | Melindungi Keamanan<br>Data dan Informasi<br>Status Gedung dan<br>Bangunan.  | Terbuka apabila ada<br>perintah pengadilan/<br>lembaga<br>pemerintahan secara<br>tertulis. |
| 57 | Laporan Rencana dan Target<br>Operasi penindakan, meliputi<br>Hari, Tanggal, Waktu, Lokasi<br>dan Target Operasi | Pasal 17 huruf a Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik  | Mengungkap rencana<br>yang memuat<br>penindakan,<br>menghambat proses<br>penegakan Perda oleh<br>Satpol PP, dan<br>membahayakan petugas<br>operasi  | <ul> <li>a. Keberhasilan upaya penindakan lebih besar;</li> <li>b. Memperlancar dalam proses penegakan Perda.</li> </ul> | Terbuka apabila<br>kegiatan tersebut<br>sudah terlaksana                                   |

| NO   | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTI  | MBANGAN BAGI PUBLIK   | JANGKA WAKTU   |
|------|--|--|---|---|--|
|      |  | INFORMASI  | DIBUKA  | DITUTUP   |  |
| Info | rmasi Telekomunikasi dan Tel   | knologi Informasi  |   |   |  |
| 58   | Konfigurasi jaringan<br>telekomunikasi balaikota dan<br>rumah dinas. | Pasal 17 huruf c Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 Tahun Keterbukaan<br>Informasi Publik.   | <ul> <li>a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; dan</li> <li>b. Dapat mengungkap rahasia strategi dan persandian.</li> </ul> | <ul> <li>a. Melindungi</li> <li>pertahanan dan</li> <li>keamanan Negara;</li> <li>dan</li> <li>b. Melindungi</li> <li>kerahasiaan badan</li> <li>publik.</li> </ul> | Terbuka apabila ada<br>perintah/ izin tertulis<br>dari lembaga<br>pengadilan/<br>pemerintah. |
| 59   | Infrastruktur Data Center  | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan</li> <li>c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</li> </ul> | Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data.   | Melindungi/<br>mengamankan perangkat<br>dan data.   | Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.             |
| 60   | Management server dan<br>Operating System                            | a. Pasal 17 huruf j Undang-<br>Undang Nomor 14 tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik;<br>b. Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37<br>Undang-Undang Nomor  | Dapat menimbulkan<br>tindakan kriminal,<br>perusakan, dan<br>pencurian data.  | Melindungi/<br>mengamankan perangkat<br>dan data.   | Terbuka apabila ada<br>perintah/ izin tertulis<br>dari lembaga<br>pengadilan/<br>pemerintah. |

| NO | INFORMASI                                 | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTI   | TIMBANGAN BAGI PUBLIK JANGKA WAKT  |   |
|----|---|--|--|--|---|
|    |   | INFORMASI  | DIBUKA   | DITUTUP  |   |
|    |   | 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. |  |  |   |
| 61 | Lokasi <i>Data Center</i> dan DRC.        | Pasal 25 Undang-Undang<br>Nomor 11 Tahun 2008<br>tentang Informasi dan<br>Transaksi Elektronik.  | Dapat menimbulkan<br>tindakan kriminal,<br>perusakan, dan<br>pencurian data.   | Melindungi/<br>mengamankan perangkat<br>dan data.  | <ul> <li>a. Selama data center masih digunakan; dan</li> <li>b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.</li> </ul> |
| 62 | Lokasi Server.                            | Pasal 25 Undang-Undang<br>Nomor 11 Tahun 2008<br>tentang Informasi dan<br>Transaksi Elektronik.  | <ul> <li>a. Dapat menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan</li> <li>b. Dapat menimbulkan tindakan kriminal (perusakan dan pencurian data).</li> </ul> | <ul> <li>a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; dan</li> <li>b. Melindungi/mengama nkan perangkat serta data.</li> </ul> | a. Selama server masih digunakan; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.                                   |
| 63 | Internet Protocol/ IP Address<br>Private. | a. Pasal 17 huruf j Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan   | Dapat menimbulkan<br>percobaan penerobosan/<br>penyalahgunaan hak  | Menjaga/ melindungi<br>hak akses.  | Terbuka apabila ada<br>perintah/ izin tertulis<br>dari lembaga  |

| NO | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN   | KONSEKUENSI/ PERTI  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK             |  |
|----|--|---|---|---|--|
|    |  | INFORMASI   | DIBUKA  | DITUTUP   |  |
|    |  | Informasi Publik; dan b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.   | akses.  |   | pengadilan/<br>pemerintah.   |
| 64 | Bandwidth Management.  | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf c Undang-<br/>Undang Nomor 14 Tahun<br/>2008 tentang Keterbukaan<br/>Informasi Publik; dan</li> <li>b. Pasal 30 Undang-Undang<br/>Nomor 11 Tahun 2008<br/>tentang Informasi dan<br/>Transaksi Elektronik.</li> </ul> | Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar ketentuan. | Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth.         | Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.             |
| 65 | Topologi Jaringan Komputer (LAN, WAN).   | Pasal 17 huruf c Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik.  | Dapat menimbulkan<br>tindakan kriminal,<br>perusakan, dan<br>pencurian data.              | Melindungi/<br>mengamankan perangkat<br>dan data. | Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.             |
| 66 | Kode Akses Elektronik<br>( <i>Password</i> Aplikasi E-Gov<br>Pemprov DKI Jakarta). | Pasal 1 angka 16 Undang-<br>Undang Nomor 19 Tahun<br>2016 tentang Perubahan<br>atas Undang-Undang Nomor<br>11 Tahun 2008 tentang<br>Informasi dan Transaksi<br>Elektronik.  | Dapat menimbulkan<br>terjadinya<br>penyalahgunaan oleh<br>pihak lain.                     | Menjaga keamanan Kode<br>Akses Elektronik.        | Terbuka apabila ada<br>perintah/ izin tertulis<br>dari lembaga<br>pengadilan/<br>pemerintah. |
| 67 | Sistem Management<br>Database (Database Web<br>Server).                            | a. Pasal 17 huruf c dan<br>huruf j Undang-Undang<br>Nomor 14 tahun 2008<br>tentang Keterbukaan  | Dapat menimbulkan<br>terjadinya<br>penyalahgunaan oleh                                    | Menjaga kemanan<br>database.                      | Terbuka apabila ada<br>perintah/ izin tertulis<br>dari lembaga<br>pengadilan/                |

| NO | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                          |   | JANGKA WAKTU  |
|----|--|--|--|---|---|
|    |  | INFORMASI  | DIBUKA   | DITUTUP   |   |
|    |  | Informasi Publik; dan b. Pasal 1 angka 16 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. c. | pihak lain.  |   | pemerintah.   |
| 68 | Lokasi CCTV pada area Ring<br>1 dan obyek vital lainnya. | Pasal 17 huruf c Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang<br>Keterbukaan Informasi<br>Publik.  | Dapat membahayakan<br>pertahanan dan<br>keamanan negara.       | Melindungi pertahanan<br>dan keamanan negara.               | a. Selama CCTV masih digunakan/ berlaku; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.            |
| 69 | Frekuensi Radio Trunking.                                | Pasal 17 huruf c Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik.   | Dapat menimbulkan<br>gangguan dan alur<br>komunikasi terputus. | Meminimalisir gangguan frekuensi radio dan alur komunikasi. | a. Selama frekuensi radio masih digunakan/ berlaku; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |

| NO   | INFORMASI   |   |  | IMBANGAN BAGI PUBLIK  | JANGKA WAKTU   |
|------|---|---|--|---|--|
|      |   | INFORMASI   | DIBUKA   | DITUTUP   |  |
| Info | rmasi Lingkungan Hidup  |   |  |   |  |
| 70   | Laporan Hasil Uji Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah meliputi nama pelanggan, alamat, dan data hasil uji  | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf b dan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kerahasiaan Pelanggan</li> <li>c. Sertifikat Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor LP-126-IDN yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 2024 dan berlaku hingga 1 September 2029;</li> <li>d. ISO 17025 Tahun 2017 tentang Laboratorium Pengujian.</li> </ul> | Dapat mengungkapkan rahasia konsumen.          | Menjamin tidak terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat.   | a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari konsumen yang bersangkutan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |
| 71   | Data Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi mulai dari Penanganan Pengaduan, Pengawasan Penaatan sampai Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Sanksi administrasi | <ul> <li>a. Pasal 6 dan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Pasal 59 Ayat (1) dan (2), Pasal 65 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 66 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; dan</li> </ul>  | Dapat mengungkapkan<br>rahasia pribadi pelapor | untuk kepentingan<br>perlindungan hak atas<br>kekayaan intelektual dan<br>pelindungan dari<br>persaingan usaha tidak<br>sehat | a. Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya; b. Terbuka apabila ada permintaan/ perintah dari aparat penegak             |

| NO | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK   |   | JANGKA WAKTU   |
|----|---|--|---|---|--|
|    |   | INFORMASI  | DIBUKA  | DITUTUP   |  |
|    |   | c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   |   |   | hukum; dan c. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.   |
| 72 | Informasi pada Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang masih dalam proses dan telah dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta | <ul> <li>a. Pasal 6 dan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Pasal 59 Ayat (1) dan (2), Pasal 65 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 66 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>c. Pasal 21, Pasal 26, Pasal 46, Pasal 62, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;</li> <li>d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup; dan</li> </ul> | <ul> <li>a. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan</li> <li>b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual</li> </ul> | <ul> <li>a. Melindungi persaingan usaha yang tidak sehat; dan</li> <li>b. Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual</li> </ul> | a. Terbuka apabila ada izin dari pemohon perizinan; b. Terbuka apabila ada permintaan/ perintah dari aparat penegak hukum; dan c. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK  |   | JANGKA WAKTU  |
|----|---|--|--|---|---|
|    |   | INFORMASI  | DIBUKA   | DITUTUP   |   |
| 73 | Informasi pada Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang diperiksa oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta | e. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. a. Pasal 6 dan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 59 Ayat (1) dan (2), Pasal 65 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 66 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; dan d. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang | Mengganggu<br>perlindungan hak atas<br>kekayaan intelektual dan<br>menimbulkan persaingan<br>usaha tidak sehat | Memberi perlindungan<br>hak atas kekayaan<br>intelektual dan<br>menimbulkan persaingan<br>usaha tidak sehat | Terbuka apabila ada<br>izin dari pemohon<br>perizinan |

| NO | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTI   | MBANGAN BAGI PUBLIK   | JANGKA WAKTU                                    |
|----|--|--|--|---|---|
|    |  | INFORMASI  | DIBUKA   | DITUTUP   |   |
|    |  | Daftar Informasi yang<br>Dikecualikan di<br>Kementerian Lingkungan<br>Hidup dan Kehutanan<br>Republik Indonesia.   |  |   |   |
| 74 | Informasi pada Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang dinilai/ diperiksa oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta | <ul> <li>a. Pasal 6 dan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Pasal 59 Ayat (1) dan (2), Pasal 65 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 66 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; dan Republik Indonesia; dan</li> </ul> | Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat | Memberi perlindungan<br>hak atas kekayaan<br>intelektual dan<br>menimbulkan persaingan<br>usaha tidak sehat | Terbuka apabila ada izin dari pemohon perizinan |

| NO   | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTI  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK  |  |
|------|---|--|---|--|--|
|      |   | INFORMASI  | DIBUKA  | DITUTUP  |  |
|      |   | d. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.          |   |  |  |
| Info | rmasi Kesehatan   |  |   |  |  |
| 75   | Informasi Sediaan farmasi<br>untuk kategori obat yang<br>mengandung psikotropika<br>dan atau sejenisnya | <ul> <li>a. Pasal 33 dan Pasal 34</li></ul>  | Pengelolaan sediaan<br>farmasi bisa diketahui<br>oleh pihak yang memiliki<br>kewenangan                   | Melindungi keamanan<br>informasi pengelolaan<br>sediaan farmasi  | Terbuka apabila ada<br>perintah/ izin tertulis<br>dari lembaga<br>pengadilan/<br>pemerintah. |
| 76   | Rekaman CCTV di Ruang<br>Tindakan Fasilitas Kesehatan   | <ul> <li>a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor I Tahun 2024;</li> <li>b. Pasal 17 Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008</li> </ul> | yang berhubungan<br>dengan pasien dan<br>petugas medis yang<br>bersifat rahasia; dan<br>b. Penyalahgunaan | <ul> <li>a. Melindungi data     pribadi pasien dan     petugas medis yang     bersifat rahasia dalam     melaksanakan     pelayanan; dan</li> <li>b. Menghindari     penyalahgunaan</li> </ul> | Terbuka apabila ada<br>perintah/ izin tertulis<br>dari lembaga<br>pengadilan/<br>pemerintah. |

| NO   | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTI                                    | JANGKA WAKTU   |  |
|------|--|--|---|--|--|
|      |  | INFORMASI  | DIBUKA  | DITUTUP  |  |
|      |  | tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik;<br>c. Peraturan Komisi<br>Informasi Nomor 1 Tahun<br>2010 tentang Standar<br>Layanan Informasi Publik.  | mengganggu<br>penyelenggaraan<br>pelayanan kesehatan. | penyebaran informasi<br>yang dapat<br>mengganggu<br>penyelenggaraan<br>layanan kesehatan |  |
| Info | rmasi Aset   |  |   |  |  |
| 77   | Status Hukum Tanah yang terdiri atas: Nama Pemilik, Dasar Hukum Kepemilikan, Lokasi, dan Luas Tanah. | <ul> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan</li> <li>c. Pasal 191 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.</li> </ul> | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.                | Melindungi Keamanan<br>Data dan Informasi<br>Status Tanah.                               | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO   | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTI  | MBANGAN BAGI PUBLIK                                       | JANGKA WAKTU  |
|------|---|--|---|---|---|
|      |   | INFORMASI  | DIBUKA  | DITUTUP   |   |
| 78   | Informasi dalam Kepemilikan<br>Aset Pemerintah Provinsi DKI<br>Jakarta, yang meliputi:<br>Lokasi dan Ukuran | <ul> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan</li> <li>c. Pasal 191 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.</li> </ul> | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data   | Melindungi Keamanan<br>Data dan Informasi<br>Status Tanah | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.                    |
| Info | rmasi Peta Objek Sarana   |  |   |   |   |
| 79   | Peta Utilitas Prasarana dan<br>Sarana Kota.   | Pasal 17 huruf b Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik.   | <ul> <li>a. Dapat mengungkap rahasia perusahaan;</li> <li>b. Dapat menimbulkan persaingan bisnis tidak sehat; dan</li> <li>c. Menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.</li> </ul> | Melindungi data dan informasi perusahaan.                 | a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN   | KONSEKUENSI/ PERTI  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                            |  |
|----|--|---|---|--|--|
|    |  | INFORMASI   | DIBUKA  | DITUTUP  |  |
| 80 | Peta hasil ukur dengan objek<br>"Vital Negara."  | Pasal 17 huruf c angka 4,<br>Undang-Undang Nomor 14<br>Tahun 2008 tentang<br>Keterbukaan Informasi<br>Publik.   | Dapat mengungkap<br>instalasi objek vital<br>negara.  | Melindungi kerahasiaan<br>objek vital negara.                    | a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.  |
| 81 | keperluan rencana awal penjualan/ pembelian tanah/ properti oleh Pemerintah.   | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf b Undang-<br/>Undang Nomor 14 Tahun<br/>2008 tentang Keterbukaan<br/>Informasi Publik; dan</li> <li>b. Pasal 17 huruf e Undang-<br/>Undang Nomor 14 Tahun<br/>2008 tentang Keterbukaan<br/>Informasi Publik</li> </ul> | Dapat merugikan<br>ketahanan ekonomi<br>nasional.   | Melindungi adanya<br>penyalahgunaan data<br>pengadaan tanah.     | a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.  |
| -  | rmasi Intelijen dan Operasi  |   |   |  |  |
| 82 | Dokumen atau informasi pemantauan situasi wilayah yang terdiri dari: 1) Susunan/ Nama Anggota Tim; 2) Surat Tugas/ Mandat dari Instansi Pengirim; 3) Laporan/ Surat Pelaksanaan Pemantauan Situasi Wilayah; dan 4) Naskah/ Dokumentasi Rapat | Pasal 17 huruf a Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik   | Mengungkapkan<br>dokumen yang memuat<br>tentang strategi,<br>Intelijen dan operasi<br>yang dijalankan | Melindungi strategi,<br>intelijen dan operasi yang<br>dijalankan | a. 30 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN   | KONSEKUENSI/ PERTI  | JANGKA WAKTU   |  |
|----|---|---|---|--|--|
|    |   | INFORMASI   | DIBUKA  | DITUTUP  |  |
| 83 | Dokumen/ Informasi Penanganan Konflik Sosial, terdiri dari: d. Susunan/ Nama Anggota Tim; e. Surat Tugas/ Mandat dari Instansi Pengirim; f. Laporan/ Surat Pelaksanaan Tugas Penanganan Konflik Sosial; dan g. Naskah/ Dokumentasi Rapat  | Pasal 17 huruf a Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik | Mengungkapkan<br>dokumen yang memuat<br>tentang strategi,<br>Intelijen dan operasi<br>yang dijalankan | Melindungi strategi,<br>intelijen dan operasi yang<br>dijalankan | a. 30 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 84 | Dokumen/ Informasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing, terdiri dari: 1) Susunan/ Nama Anggota Tim; 2) Surat Tugas/ Mandat dari Instansi Pengirim; 3) Laporan/ Surat Pelaksanaan Tugas Pemantauan Orang Asing, Ormas Asing dan Tenaga Kerja Asing; dan | Pasal 17 huruf a Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik | Mengungkapkan<br>dokumen yang memuat<br>tentang strategi,<br>Intelijen dan operasi<br>yang dijalankan | Melindungi strategi,<br>intelijen dan operasi yang<br>dijalankan | a. 30 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN   | KONSEKUENSI/ PERTII  | JANGKA WAKTU  |  |
|----|--|---|--|---|--|
|    |  | INFORMASI   | DIBUKA   | DITUTUP   |  |
|    | 4) Naskah/ Dokumentasi<br>Rapat  |   |  |   |  |
| 85 | Dokumen/ Informasi Cipta Kondisi, terdiri dari: 1) Susunan/ Nama Anggota Tim; 2) Surat Tugas/ Mandat dari Instansi Pengirim; 3) Laporan/ Surat Pelaksanaan Tugas Cipta Kondisi; dan 4) Naskah/ Dokumentasi Rapat | Pasal 17 huruf a Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik | Mengungkapkan<br>dokumen yang memuat<br>tentang strategi,<br>Intelijen dan operasi<br>yang dijalankan  | Melindungi strategi,<br>intelijen dan operasi yang<br>dijalankan  | a. 30 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 86 | Laporan Jadwal Pengamanan<br>Pejabat Negara dan<br>Kegiatan/ Objek Strategis,<br>yang meliputi: Hari, Tanggal,<br>Waktu, Lokasi Pengamanan,<br>Kegiatan, dan Pejabat yang<br>hadir                               | Pasal 17 huruf c Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik | <ul> <li>a. Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara,</li> <li>b. Mengganggu teknik intelijen dan informasi perjalanan Pejabat Negara dalam rangkaian tertutup</li> <li>c. Mengganggu keamanan Objek Vital</li> </ul> | <ul> <li>a. Menjamin     keselamatan dan     keamanan Pejabat     Negara;</li> <li>b. Menjamin Keamanan     Objek Vital.</li> </ul> | a. 3 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.  |

| NO   | O INFORMASI PENGECUALIAN   |  | •  | MBANGAN BAGI PUBLIK  | JANGKA WAKTU  |
|------|--|--|--|--|---|
| T C  | manai Walania Bangunan Cadur   | INFORMASI  | DIBUKA   | DITUTUP  |   |
| Inio | rmasi Teknis Bangunan Gedur  | ıg   |  |  |   |
| 87   | Informasi Kondisi Bangunan<br>Gedung Pemerintah Daerah.              | Pasal 17 huruf i Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik.         | a. Dapat mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail kerusakan gedung aset pemda yang dapat mengganggu proses penggunaan gedung dan pelaksanaan perawatan/pemelihar aan gedung; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi objek bangunan gedung negara | Melindungi kerahasiaan proses pelaksanaan perawatan/ pemeliharaan oleh pengguna bangunan gedung negara | a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.   |
| 88   | Dokumen Persetujuan<br>Rencana Teknis Bongkar/<br>Demolisi bangunan. | Pasal 17 huruf h dan i<br>Undang-Undang Nomor 14<br>Tahun 2008 tentang<br>Keterbukaan Informasi<br>Publik. | <ul> <li>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi/perusahaan;</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi/perusahaan; dan</li> <li>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.</li> </ul>   | Melindungi data dan informasi pribadi atau perusahaan.   | <ul> <li>a. 5 tahun;</li> <li>b. Terbuka apabila     ada perintah     pengadilan/     lembaga     pemerintahan     secara tertulis; dan</li> <li>c. Terbuka apabila     mendapat     persetujuan     tertulis dari yang     bersangkutan</li> </ul> |

| NO | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTII   | MBANGAN BAGI PUBLIK   | JANGKA WAKTU   |
|----|--|--|---|---|--|
|    |  | INFORMASI  | DIBUKA  | DITUTUP   |  |
| 89 | Dokumen dan kajian teknis<br>Hasil Survei Bangunan.  | Pasal 17 huruf h dan i<br>Undang-Undang Nomor 14<br>Tahun 2008 tentang<br>Keterbukaan Informasi<br>Publik. | <ul> <li>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi/perusahaan;</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi/perusahaan; dan</li> <li>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.</li> </ul>  | Melindungi data dan informasi pribadi atau perusahaan.  | a. 5 tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 90 | Data Teknis Bangunan<br>Gedung yang terdiri dari<br>Teknis arsitektural, struktur<br>dan mekanikal elektrikal. | Pasal 17 huruf b Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik.         | <ul> <li>a. Mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail bangunan gedung yang dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi detail teknis bangunan gedung;</li> <li>b. Dapat berpontesi menimbulkan gugatan dari pemilik bangunan gedung; dan</li> <li>c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual</li> </ul> | a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi | a. 5 tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO   | INFORMASI                                | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN   | KONSEKUENSI/ PERTI  | JANGKA WAKTU   |  |
|------|--|---|---|--|--|
|      |  | INFORMASI   | DIBUKA  | DITUTUP  |  |
| 91   | Dokumen Hasil Kajian<br>Pertelaan.       | Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  | a. Mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail bangunan gedung yang dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi detail teknis bangunan gedung; b. Dapat berpontesi menimbulkan gugatan dari pemilik bangunan gedung; dan c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi                      | a. 5 tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| Info | rmasi Keuangan                           |   |   |  |  |
| 92   | Dokumen SPJ Keuangan yang belum diaudit. | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>c. Pasal 17 huruf i Undang-</li> </ul> | <ul> <li>a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;</li> <li>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat;</li> <li>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data</li> </ul>   | a. Mengamankan hak<br>atas kekayaan<br>intelektual dan<br>menghindari<br>persaingan usaha<br>tidak sehat; dan<br>b. Melindungi data dan<br>informasi pribadi | a. Terbuka sampai Audit Keuangan selesai; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.  |

| NO | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTI   | MBANGAN BAGI PUBLIK   | JANGKA WAKTU   |
|----|--|--|--|---|--|
|    |  | INFORMASI  | DIBUKA   | DITUTUP   |  |
|    |  | Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang<br>Keterbukaan Informasi<br>Publik.                          | informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. |   |  |
| 93 | Surat Pengesahan<br>Pendapatan Belanja dan<br>Pembiayaan (SP2BP) Badan<br>Layanan Umum Daerah<br>(BLUD). | Pasal 17 huruf i Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik. | Dapat menimbulkan<br>penyalahgunaan data.  | <ul> <li>a. Menghindari penyalahgunaan informasi;</li> <li>b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan</li> <li>c. Menjaga keakuratan data dan informasi</li> </ul> | a. 10 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 94 | Surat Perintah Pencairan<br>Dana (SP2D) yang belum<br>diaudit.   | Pasal 17 huruf i Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik. | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.   | <ul> <li>a. Menghindari penyalahgunaan informasi;</li> <li>b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan</li> <li>c. Menjaga keakuratan data dan informasi</li> </ul> | a. 10 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 95 | Surat Penyediaan Dana.   | Pasal 17 huruf i Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan                      | Dapat menimbulkan<br>penyalahgunaan data.  | a. Menghindari<br>penyalahgunaan<br>informasi;  | a. 10 tahun; dan<br>b. Terbuka apabila   |

| NO | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN   | KONSEKUENSI/ PERTI   | JANGKA WAKTU  |   |
|----|---|---|--|---|---|
|    |   | INFORMASI   | DIBUKA   | DITUTUP   |   |
|    |   | Informasi Publik.   |  | <ul> <li>b. Menghindari</li> <li>kekeliruan dalam</li> <li>pendistribusian data</li> <li>dan informasi; dan</li> <li>c. Menjaga keakuratan</li> <li>data dan informasi</li> </ul> | ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.  |
| 96 | Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum diaudit oleh BPK.                   | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>c. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> </ul> | <ul> <li>a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;</li> <li>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat;</li> <li>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan</li> <li>d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual</li> </ul> | a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi   | <ul> <li>a. Terbuka apabila     hasil audit sudah     di tetapkan melalui     Peraturan Daerah;     dan</li> <li>b. Terbuka apabila     ada perintah     pengadilan/     lembaga     pemerintahan     secara tertulis.</li> </ul> |
| 97 | Rincian Perjanjian Pinjaman<br>Daerah kepada Pemerintah<br>Pusat atau lembaga<br>keuangan lain. | Pasal 17 huruf i Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik.  | a. Mengamankan<br>kerahasiaan dan<br>keamanan informasi<br>yang mungkin terkait<br>dengan proyek atau  | Melindungi pelaksanaan<br>kebijakan keuangan<br>daerah.   | a. Terbuka sampai<br>masa perjanjian<br>pinjaman selesai;<br>dan  |

| NO   | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTI  | MBANGAN BAGI PUBLIK  | JANGKA WAKTU   |
|------|--|--|---|--|--|
|      |  | INFORMASI  | DIBUKA  | DITUTUP  |  |
|      |  |  | kebijakan pemerintah daerah; b. Dapat memengaruhi negosiasi dan strategi pemerintah dalam kesepakatan pinjaman mendatang; dan c. Dapat memengaruhi kesuksesan/ keberhasilan kebijakan karena pengungkapan terlalu dini. |  | b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.  |
| Info | rmasi Proses Perizinan   |  |   |  |  |
| 98   | Dokumen persyaratan administrasi dan teknis perizinan/ nonperizinan. | Pasal 17 huruf b, huruf g,<br>dan huruf h Undang-Undang<br>Nomor 14 Tahun 2008<br>tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik. | <ul> <li>a. Dapat menghambat proses penerbitan izin;</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan</li> <li>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.</li> </ul>     | <ul> <li>a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan</li> <li>b. Melindungi data dan informasi pribadi.</li> </ul> | a. ada izin dari pemohon perizinan; b. ada permintaan/ perintah dari aparat penegak hukum; dan c. ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |
| 99   | Dokumen Persyaratan pada<br>Dokumen Arsip Perizinan                  | Pasal 17 huruf h Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun  | a. Dapat menghambat proses penerbitan   | a. Menjaga objektivitas<br>hasil penelitian dan  | a. 5 tahun; dan<br>b. Terbuka apabila  |

| NO | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTI  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK  |  |
|----|--|--|---|--|--|
|    |  | INFORMASI  | DIBUKA  | DITUTUP  |  |
|    | Ruang dan bangunan yang meliputi; 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2) Sertifikat Laik Fungsi (SLF); 3) Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB); 4) Izin Penggunaan Bangunan (IPB); 5) Keterangan Selesai Membangun (KSM); 6) Izin Pendahuluan (IP); 7) Izin Pondasi, Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB); 8) Izin Perpanjangan Penggunaan Bangunan (IPPB). | 2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik.  | izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.   | penilaian perizinan;<br>dan b. Melindungi data dan<br>informasi pribadi.   | ada izin dari pemohon perizinan; c. Terbuka apabila ada permintaan/ perintah dari aparat penegak hukum; dan d. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.  |
| 10 | Dokumen Persyaratan pada<br>Dokumen Permohonan<br>Legalisir/ Salinan Perizinan.  | Pasal 17 huruf h Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik. | <ul> <li>a. Dapat menghambat proses penerbitan izin;</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan</li> <li>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.</li> </ul> | <ul> <li>a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan</li> <li>b. Melindungi data dan informasi pribadi.</li> </ul> | <ul> <li>a. 5 tahun; dan</li> <li>b. Terbuka apabila     ada izin dari     pemohon perizinan;</li> <li>c. Terbuka apabila     ada permintaan/     perintah dari     aparat penegak     hukum; dan</li> <li>d. Terbuka apabila</li> </ul> |

| NO   | INFORMASI   | DASAR HUKUM MASI PENGECUALIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK   |  | JANGKA WAKTU  |   |
|--|---|---|--|---|---|
|  |   | INFORMASI   | DIBUKA   | DITUTUP   |   |
| Info   | rmasi Pelaksanaan Tupoksi La  | ainnya yang Masih Dalam Pros  | ses  |   | ada perintah<br>pengadilan/<br>lembaga<br>pemerintahan<br>secara tertulis.                            |
| 101 Draf Naskah Rancangan a. Regulasi/ Kebijakan Publik yang belum disahkan. |   | <ul> <li>a. Pasal 6 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>b. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul> | Dapat menyebabkan<br>pendistribusian data dan<br>informasi yang tidak<br>valid atau tidak tepat. | <ul> <li>a. Menghindari penyalahgunaan informasi;</li> <li>b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan</li> <li>c. Menjaga keakuratan data dan informasi</li> </ul> | Terbuka apabila<br>sudah memasuki<br>tahap Konsultasi<br>Publik                                       |
| 102  | Draf Surat Perjanjian Kerja<br>Sama yang masih dalam<br>proses.<br>rmasi Pengadaan Barang dan | Pasal 17 huruf i Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik.  | Dapat menyebabkan<br>pendistribusian data dan<br>informasi yang tidak<br>valid atau tidak tepat. | <ul> <li>a. Menghindari penyalahgunaan informasi;</li> <li>b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan</li> <li>c. Menjaga keakuratan data dan informasi</li> </ul> | Terbuka apabila<br>Surat Perjanjian Kerja<br>Sama selesai<br>ditandatangani oleh<br>kedua belah pihak |

| NO  | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTI  | JANGKA WAKTU   |   |
|-----|---|--|---|--|---|
| 103 | Dokumen Penawaran Teknis,<br>termasuk Surat Perjanjian<br>Kemitraan | INFORMASI  | a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; b. Melindungi data dan informasi pribadi; dan c. Menghindari penyalahgunaan dokumen teknis untuk tujuan di luar pengadaan, seperti dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase; dan | a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 104 | Gambar/ Desain pada<br>Lampiran Kontrak.                            | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf b Undang-<br/>Undang Nomor 14 Tahun<br/>2008 tentang Keterbukaan<br/>Informasi Publik; dan</li> <li>b. Pasal 3 Undang-Undang<br/>Nomor 30 Tahun 2020<br/>tentang Rahasia Dagang.</li> </ul> | <ul> <li>a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;</li> <li>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat;</li> <li>c. Dapat mengganggu kepentingan</li> </ul>  | <ul> <li>a. Mengamankan hak     atas kekayaan     intelektual dan     menghindari     persaingan usaha     tidak sehat;</li> <li>b. Menghindari     penyalahgunaan     dokumen teknis untuk     tujuan di luar     pengadaan, seperti</li> </ul>   | d. 5 tahun; dan e. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO  | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN   |    | KONSEKUENSI/ PERTII   | MBANGAN BAGI PUBLIK   | JANGKA WAKTU  |
|-----|--|---|----|---|---|---|
|     |  | INFORMASI   |    | DIBUKA  | DITUTUP   |   |
|     |  |   | d. | perlindungan hak atas<br>kekayaan intelektual;<br>dan<br>Menimbulkan risiko<br>keamanan   | dijiplak, dipakai untuk<br>kepentingan komersial,<br>atau bahkan sabotase;<br>dan<br>c. Melindungi keamanan<br>dan kerahasiaan  |   |
| 105 | Dokumen Legalitas Penyedia, terdiri dari:  1) Akta Perusahaan; dan 2) Izin Perusahaan. | Pasal 17 huruf b Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik.  |    | Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. | Mengamankan hak atas<br>kekayaan intelektual dan<br>menghindari persaingan<br>usaha tidak sehat.  | a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 106 | dalam Dokumen Pengadaan<br>Barang dan Jasa   | <ul> <li>a. Pasal 17 huruf i dan b</li> <li>Undang-Undang Nomor 14</li> <li>Tahun 2008 tentang</li> <li>Keterbukaan Informasi</li> <li>Publik;</li> <li>b. Pasal 51 Undang-Undang</li> <li>Nomor 30 Tahun 2014</li> </ul> | a. | Dapat menimbulkan<br>potensi<br>penyalahgunaan oleh<br>pihak-pihak yang tidak<br>berwenang;<br>Dapat menimbulkan<br>persaingan usaha yang   | <ul> <li>a. Mengamankan hak</li> <li>atas kekayaan</li> <li>intelektual dan</li> <li>menghindari</li> <li>persaingan usaha</li> <li>tidak sehat;</li> <li>b. Melindungi data dan</li> </ul> | a. 10 tahun; atau b. Terbuka apabila perintah putusan informasi publik atau putusan pengadilan.   |
|     |  | Nomor 30 Tahun 2014<br>tentang Administrasi   |    | persaingan usaha yang<br>tidak sehat; dan   | <ul> <li>b. Melindungi data dan<br/>informasi pribadi; dan</li> </ul>   |   |

| NO  | INFORMASI   | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK   |  | JANGKA WAKTU  |
|-----|---|--|---|--|---|
|     |   | INFORMASI  | DIBUKA  | DITUTUP  |   |
|     |   | Pemerintahan; c. Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; d. Pasal 52 Ayat (4) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumen. | c. Dapat mengganggu<br>kepentingan<br>perlindungan hak atas<br>kekayaan intelektual.  | c. Menjadi dasar<br>penetapan rincian<br>Harga Perkiraan<br>Sendiri.                           |   |
| 107 | Rincian Harga Perkiraan Sendiri yang terdiri dari:  1. Perhitungan Harga Perkiraan Satuan (jumlah x volume); 2. Hasil Survei; dan 3. Harga Satuan | <ul> <li>a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang;</li> <li>b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; dan</li> <li>c. Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.</li> </ul>                     | <ul> <li>a. Dapat dimanfaatkan penyedia tertentu untuk melakukan pengaturan harga (price fixing) dengan pesaing;</li> <li>b. Hasil survei bisa berisi data harga dari penyedia tertentu yang seharusnya dijaga kerahasiaannya agar tidak merugikan usaha</li> </ul> | a. Menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Mengurangi risiko kolusi/ tender diarahkan | a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO  | INFORMASI               | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN  | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK   |   | JANGKA WAKTU  |
|-----|-------------------------|--|---|---|---|
|     |                         | INFORMASI  | DIBUKA  | DITUTUP   |   |
| 108 | Jawaban Sanggah         | a. Pasal 17 huruf b Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik; dan<br>b. Peraturan Lembaga Nomor<br>4 Tahun 2024 tentang<br>Perubahan Atas Peraturan<br>Lembaga Kebijakan<br>Pengadaan Barang/Jasa<br>Pemerintah Nomor 12<br>Tahun 2021 tentang<br>Pedoman Pelaksanaan<br>Pengadaan Barang/Jasa<br>Pemerintah Melalui<br>Penyedia | penyedia tersebut; c. Berisiko penyedia menawar harga sangat dekat dengan HPS (kompetisi semu); dan d. Dapat menimbulkan "tawar persis di bawah HPS" yang mengurangi kompetisi sehat Menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peerta dan pelaku pengadaan | Menjaga kerahasiaan<br>mekanisme penyelesaian<br>sengketa | a. 5 tahun; dan b. Terbuka hanya untuk pihak terkait. |
| 109 | Jawaban Sanggah Banding | a. Pasal 17 huruf b Undang-<br>Undang Nomor 14 Tahun<br>2008 tentang Keterbukaan<br>Informasi Publik; dan  | Menimbulkan tekanan<br>kompetitif atau konflik<br>antara peserta dan<br>pelaku pengadaan  | Menjaga kerahasiaan<br>mekanisme penyelesaian<br>sengketa | a. 5 tahun; dan b. Terbuka hanya untuk pihak terkait. |

| NO  | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN   | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                            |   | JANGKA WAKTU |
|-----|--|---|--|---|--------------|
|     |  | INFORMASI   | DIBUKA   | DITUTUP   |              |
| 110 | Identitas Penawar pada <i>e- Reverse Auction</i> | b. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia  a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa | Menimbulkan tekanan<br>kompetitif atau konflik<br>antara peserta | Melindungi data<br>perorangan atau entitas<br>peserta | 5 tahun      |

| NO  | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN<br>INFORMASI   | KONSEKUENSI/ PERTI   | JANGKA WAKTU   |                |
|-----|--|--|--|--|----------------|
|     |  |  | DIBUKA   | DITUTUP  |                |
| 111 | Informasi yang belum<br>dikuasai atau<br>didokumentasikan. | Pasal 6 Ayat (3) huruf e<br>Undang-Undang Nomor 14<br>Tahun 2008 tentang<br>Keterbukaan Informasi<br>Publik. | Dapat menyebabkan<br>pendistribusian data dan<br>informasi yang tidak<br>valid atau tidak tepat. | <ul> <li>a. Menghindari penyalahgunaan informasi;</li> <li>b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan</li> <li>c. Menjaga keakuratan data dan informasi.</li> </ul> | Tidak terbatas |

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> BUDI AWALUDDIN NIP 197801171997111001